



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermutu guna mewujudkan sumber daya peserta didik yang handal dan berdaya saing, perlu didukung peran Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai kompetensi dan mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan sistematis;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Jawa Barat.

5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Jawa Barat.
6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sampai XIII Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sampai XIII Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), *Madrasah Aliyah* (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), *Madrasah Aliyah* Kejuruan (MAK) dalam binaan Kementerian Agama, dan Program Kejar Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
11. Pendidikan Layanan Khusus adalah jenis pendidikan khusus yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kondisi sosial seperti berada di daerah terpencil atau tertinggal, masyarakat adat yang terpencil, masyarakat yang mengalami bencana alam dan bencana sosial, bermasalah dengan hukum, dan masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi.
12. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis.
13. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas sekolah, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan formal.

15. Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
16. Perlindungan Hukum adalah upaya melakukan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
17. Perlindungan Profesi adalah upaya pemberian perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
18. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya pemberian perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.
19. Perlindungan Hak kekayaan intelektual adalah upaya pemberian perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan berupa pengakuan dan perlindungan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru dan tenaga kependidikan.
20. Advokasi Nonlitigasi adalah bantuan hukum dalam bentuk pembelaan di luar pengadilan yang diberikan dalam upaya memberikan perlindungan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum yang dialami Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
21. Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat LBH atau LKBH adalah lembaga yang memberikan jasa hukum di bidang konsultasi dan bantuan hukum yang merupakan mitra atau ditunjuk oleh pihak yang berkewajiban melindungi guru dan tenaga kependidikan.
22. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
24. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

Pasal 2

- (1) Gubernur wajib memberikan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberian Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perlindungan Hukum;
 - b. Perlindungan Profesi;
 - c. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan/atau
 - d. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- (4) Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil,dari pihak Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, Masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Perlindungan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (6) Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
 - a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;

- d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. risiko lain.
- (7) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
- a. hak cipta penulisan buku, makalah, karangan ilmiah;
 - b. hak cipta atas hasil penelitian;
 - c. hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sejenisnya; dan/atau
 - d. hak paten atas hasil karya teknologi.

Pasal 3

- (1) Pemberian Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam bentuk Advokasi Nonlitigasi.
- (2) Advokasi Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk:
- a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
- (5) Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa bantuan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, atau pemenuhan ganti rugi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Cabang Dinas, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, Masyarakat, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum pada mekanisme pemberian Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM

Pasal 6

- (1) Gubernur membentuk tim dalam rangka Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil, terdiri atas:
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur praktisi hukum;
 - c. unsur akademisi; dan
 - d. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA